



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Soetomo No. 77 NGANJUK 64411 0358311161

<https://dinkes.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan

Surat Izin Praktik Perawat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.10.000,-.
2. Foto copy Ijazah Legalisir
3. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) Legalisir
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek untuk praktek mandiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil formulir
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas persyaratan dan menyerahkan kembali kepetugas Dinas Kesehatan Bidang SDK Seksi SDM
3. Petugas memverifikasi berkas permohonan, jika lengkap berkas diterima dan ditulis dalam buku register, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Tim melakukan visitasi terjadwal
5. Berkas lengkap diproses dalam 14 hari kerja
6. Hasil Visitasi memenuhi syarat surat izin praktik di cetak
7. Menyerahkan surat izin praktek ke pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Perawat



Dinas Kesehatan

Jl. dr. Soetomo No. 77 NGANJUK 64411 0358311161

<https://dinkes.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan Telp (0358) 321161 setiap hari kerja mulai pukul 07.30 s/d 15.30 WIB, kecuali hari Jum'at s/d pukul 14.30 WIB